



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 67

TAHUN 1979

SERI D. NO. 67.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR ; 02 TAHUN 1979.

TENTANG :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1979/1980.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ,
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/2/38 tentang Pedo-

man Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 ,

7. Peraturan Daerah No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

MENDENGAR : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal : 21, 26 Maret dan tanggal 2, 9 April 1979.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 15.794.465.610,- terdiri dari:

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 12.906.365.610,-	
Pembangunan	Rp. 2.888.100.000,-	
		<u>Rp. 15.794.465.610,-</u>

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 12.562.465.610,-	
Pembangunan	Rp. 3.232.000.000,-	
		<u>Rp. 15.794.465.610,-</u>

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 1.048.231.000,-	
Pembangunan	Rp. - . -	
		<u>Rp. 1.048.231.000,-</u>

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 1.048.231.000,-	
Pembangunan	Rp. - . -	
		<u>Rp. 1.048.231.000,-</u>

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.

Pada tanggal : 9 April 1979.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA ;**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI ;**

t.t.d.

t.t.d.

(I G U S T I N G U R A H S I N D H Y A B . A .) . -

(P R O F . D R . I D A B A G U S M A N T R A) .

NIP : 130095383.-

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.
Dengan surat keputusan
Tanggal : 17 Mei 1979 No. : Kupd. i/6/35 - 54

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 67 tanggal : 10 Juli Tahun 1979
Seri : D No. : 67.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : Kupd.1/6/35-54.

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1979/1980

MENTERI DALAM NEGERI

- MEMBACA : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1979 tanggal 9 April 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 April 1979 Nomor : 11/1/235/1979 ;
- MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam Tahun Anggaran 1979/1980, perlu mendapat pengesahan ;
- MENINGGAT : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38, T.L.N. No. 3037) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 2/4/32-106 tanggal 13 Juni tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1979 Nomor: KUPD 1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1979 tanggal 9 April 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

— R u t i n :Rp. 12.756.215.610,—

— Pembangunan :Rp. 2.888.100.000,—

Jumlah Anggaran PendapatanRp. 15.644.315.610,—

2. BELANJA :

— R u t i n :Rp. 12.412.315.610,—

— Pembangunan :Rp. 3.232.000.000,—

Jumlah Anggaran BelanjaRp. 15.644.315.610,—

3. Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 15.644.315.610,— dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah Subsidi/Perimbangan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.965.319.610,— dengan rincian tujuan penggunaannya seperti yang dicantumkan didalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1979 Nomor : KUPD. 1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980, dengan catatan bahwa :

- a. Jumlah Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Tahun Anggaran 1979/1980 seperti tercantum pada Pasal 2.6.1.1083a : Biaya Penyelenggaraan SPP-SD sebesar Rp. 485.729.750,— seharusnya adalah sebesar Rp. 485.579.750,— sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Nomor : 27 Tahun 1979; Nomor : 040a/K/1979 dan Nomor : 80 a/KMK. 011/1979 tentang Penetapan Besarnya Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Tahun 1979/1980 ;

- b. Bantuan yang diharapkan sebesar Rp. 150.000.000,— untuk

pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang merupakan bagian dari ayat 1.2.1.002 : Subsidi/Perimbangan Keuangan sebesar Rp. 11.115.469.610,-- supaya dihapus/ditiadakan ;

Bantuan biaya yang diharapkan tersebut diatas ditampung didalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980, apabila diperoleh tambahan Subsidi/Perimbangan untuk keperluan dimaksud ;

Dengan demikian, maka jumlah Subsidi/Perimbangan Keuangan yang tercantum dalam Komponen Anggaran Rutin pada ayat 1.2.1.002 sebesar Rp. 11.115.469.610,-- berkurang sebesar Rp. 150.150.000,-- sehingga menjadi Rp. 10.965.319.610,--

Pada BAB I Pendapatan Rutin yang semula berjumlah Rp. 12.906.365.610,-- berkurang sebesar Rp. 150.150.000,-- sehingga menjadi Rp. 12.756.215.610,-- dan pada BAB II Belanja Rutin yang semula berjumlah Rp. 12.562.465.610,-- berkurang sebesar Rp. 150.150.000 sehingga menjadi Rp. 12.412.315.610,--

4. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :

— Pendapatan : Rp. 1.048.231.000,--

— Belanja : Rp. 1.048.231.000,--

Selisih.....Rp. Nihil

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

— Pendapatan : Rp --.--

— Belanja : Rp --.--

Selisih.....Rp. Nihil

KEDUA : Jumlah Dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1979/1980 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebesar Rp. 2.525.000.000,-- sesuai dengan jumlah dan perincian yang ditetapkan dalam Pra-Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Pebruari 1979 Nomor: Bangda 2/3/44 tentang Perkiraan sementara besarnya bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan langkah persiapan yang perlu dilakukan dalam Tahun 1979/1980, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bantuan yang penggunaannya ditetapkan secara pasti
..... Rp. 725.000.000,--
terdiri dari 3 proyek yaitu :

a. Proyek Penunjangan
jalan dan jembatan Rp. 65.000.000,--

b. Proyek Perbaikan
dan Peningkatan
Irigasi Rp. 500.000.000,--

c. Proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan Rp. 160.000.000,—

2. Bantuan yang penggunaannya diarahkan Rp.1.800.000.000, kecuali kalau ditetapkan lain menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS yang akan dikeluarkan kemudian ; Dengan demikian, maka tambahan dana yang disediakan pada Pasal 2P.1.1.01.01.001 : Proyek Penunjangan Jalan dan Jembatan Dati I Bali sebesar Rp. 153.000.000,— harus dituangkan dalam DUPDA/DIPDA dengan kode pasal/proyek tersendiri ;

KETIGA

: Sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1979 ; Nomor : 040a/K/1979 dan Nomor : 80a/KMK. 011/1979 tanggal 1 Maret 1979 tentang Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri, maka Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang dicantumkan dalam Belanja lain-lain Pasal 2.6.1a.1083, supaya dipindahkan/dianggarkan dalam Belanja Barang Pos yang sama dengan membuka Pasal baru yang uraiannya : Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri ;

KEEMPAT

: Penggunaan Uang Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa sebesar Rp. 113.280.000,— seperti yang ditetapkan didalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 1979 Nomor : KUPD 1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980, harus berdasarkan ketentuan yang diatur secara tersendiri lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang segera akan diterbitkan tentang Petunjuk Penggunaan dan Pengelolaan Uang Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa Tahun 1979/1980 ;

KELIMA

: Penerimaan Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh yang tercantum dalam ayat 1P.3.2.021: Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 8.000.000,— , Bagian 1P.3 Pendapatan hasil Daerah Sendiri. Komponen Anggaran Pembangunan, harus dipindahkan ke Bagian 1P.2 : Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi untuk pembangunan, Pos 1P.2.1 ;

KEENAM

: Agar didalam Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 dianggarkan dana Proyek Bantuan Pembangunan Fasilitas Universitas yang berjumlah sebesar Rp. 80.000.000,— sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Februari 1979 Nomor : KUPD.1/2/38, yang digunakan untuk pembangunan Student Centre dan/

atau Mahasiswa dan/atau Fasilitas Universitas lainnya seperti apa yang dimaksud dalam Inpres Nomor : 4 Tahun 1972 tanggal 6 Maret 1972 yo-Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Listrik Nomor : 106 Tahun 1972 ; Nomor 0101/M/1972 ; Nomor ; Kep. 493/MK/IV/7/1972 dan Nomor : 224/Kpts/1972 tanggal 8 Juli 1972 ;

- KETUJUH** : Segala pungutan Daerah baik Pajak maupun Retribusi Daerah serta pungutan lainnya, harus ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku cq. dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah dan hanya dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ,
- KEDELAPAN** : Pengeluaran-pengeluaran Daerah untuk keperluan upah pungut dan insentip yang diambilkan dari hasil pungutan Daerah baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun dari pungutan-pungutan lainnya dari Dinas-Dinas Daerah, harus didasarkan kepada untuk masing jenis pengeluaran yang bersangkutan ;
- KESEMBILAN** : Dengan adanya jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 1979/1980, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali diharuskan mengadakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut ; Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud harus dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 yang sedang berjalan ;
- KESEPULUH** : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1979 tanggal 9 April 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1979/1980 beserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1979.-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 17 Mei 1979.

MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d.

AMIRMACHMUD.-

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya ;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
1 - 4 untuk maklum.-